

## **Etika Niat Abelard dan Agensi Moral dalam Pluralisme Keagamaan Indonesia**

**Patricius Neonnumb**

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang  
patrisn@yahoo.com

### **Abstract**

This article explores Pierre Abelard's ethics of intention (*intentio* and *consensus*) and its relevance for interfaith moral agency in contemporary Indonesia. While much of medieval ethics emphasized external law and ritual compliance, Abelard placed the moral weight on the inner disposition of the will. Such a framework allows ethical recognition beyond confessional boundaries, affirming that individuals outside the Christian faith may act morally through natural law (*lex naturalis*). Using philosophical hermeneutics inspired by Gadamer and Ricoeur, the study engages Abelard's *Scito te ipsum*, *Collationes*, and *Commentaria in Romanos*, alongside Indonesian debates on *moderasi beragama* and the works of Nurcholish Madjid and Yudi Latif. The findings reveal that Abelard's emphasis on intention aligns with Indonesian concepts of civil religion and shared humanity, while also highlighting tensions with theological exclusivism. The conclusion argues that Abelard's ethics can serve as a conceptual bridge between particular religious identities and universal values, enriching moral education, interfaith dialogue, and policy on religious moderation.

**Keywords:** Ethics of intention; Interfaith moral agency; Religious pluralism in Indonesia; Natural law

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji etika niat Pierre Abelard (*intentio* dan *consensus*) serta relevansinya bagi agensi moral lintas iman di Indonesia kontemporer. Jika etika abad pertengahan umumnya menekankan hukum eksternal dan kepatuhan ritual, Abelard justru menempatkan bobot moral pada disposisi batin kehendak. Kerangka ini memungkinkan pengakuan etis melampaui batas konfesi, dengan menegaskan bahwa individu di luar iman Kristen tetap dapat bertindak secara moral melalui hukum kodrat (*lex naturalis*). Dengan menggunakan hermeneutika filosofis yang diinspirasi Gadamer dan Ricoeur, penelitian ini menafsirkan *Scito te ipsum*, *Collationes*, dan *Commentaria in Romanos*, serta mendialogkannya dengan wacana *moderasi beragama* di Indonesia dan pemikiran Nurcholish Madjid serta Yudi Latif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus Abelard pada niat beresonansi dengan konsep agama sipil dan kemanusiaan bersama, sekaligus menyingkap ketegangan dengan eksklusivisme teologis. Kesimpulan menegaskan bahwa etika niat Abelard dapat menjadi jembatan konseptual antara identitas iman partikular dan nilai-nilai universal, memperkaya pendidikan moral, dialog antaragama, dan kebijakan moderasi beragama.

**Kata kunci:** Etika niat; Hak pilihan moral antaragama; Pluralisme agama di Indonesia; Hukum kodrat

### **Pendahuluan**

Di tengah kompleksitas masyarakat majemuk seperti Indonesia, tantangan etika publik tidak hanya terletak pada perbedaan keyakinan teologis, tetapi terutama pada kemampuan berbagai komunitas iman untuk hidup berdampingan secara etis. Berbagai upaya negara dan masyarakat sipil telah menekankan pentingnya toleransi beragama, namun pendekatan yang dominan kerap menempatkan pluralisme dalam kerangka *co-existence* yang formal dan superfisial, tanpa menyentuh akar filosofis dari pengakuan agensi moral lintas iman. Padahal, seperti ditunjukkan oleh refleksi para pemikir keagamaan progresif di Indonesia, seperti Nurcholish Madjid (2008) dan Yudi Latif (2011), penguatan pluralisme sejati harus berakar pada pengakuan kemanusiaan bersama yang dimediasi melalui nilai-nilai moral universal—bukan sekadar kompromi politik.

Di tengah kebijakan moderasi beragama yang sering bersandar pada jargon toleransi, ada celah mendasar—ketidakmampuan merumuskan landasan filosofis yang menghargai subjektivitas moral kelompok “lain” tanpa jatuh pada relativisme. Masalahnya, diskursus toleransi dan moderasi beragama di Indonesia kerap berhenti pada slogan

koeksistensi, tanpa membangun kerangka etis yang menghargai kebebasan moral setiap komunitas iman. Akibatnya, pluralisme sering tampil kosmetik, sementara dilema yang lebih dalam—bagaimana mengakui agensi moral ‘liyan’—tetap tak terjawab.

Dalam konteks inilah, pemikiran Pierre Abelard (Petrus Abelardus, 1079–1142), seorang filsuf dan teolog abad pertengahan, menawarkan kontribusi yang secara mengejutkan tetap relevan. Berbeda dari banyak pemikir sezamannya yang menekankan hukum positif gerejawi atau ketaatan lahiriah, Abelard meradikalkan etika dengan menempatkan *intentio* (niat) dan *consensus* (persetujuan batiniah) sebagai inti moralitas (Abelard, *Scito te ipsum*, I.14).

Menurut Abelard, moralitas tidak ditentukan pertama-tama oleh tindakan atau hasil eksternal, melainkan oleh kehendak internal yang sadar dan bebas dalam menyetujui atau menolak suatu perbuatan. Ia menegaskan: “*tidak ada yang mencemari jiwa kecuali apa yang berasal dari dalam—yakni persetujuan; hanya itu yang disebut dosa*” (ibid.). Dengan demikian, etika Abelard menggeser fokus moral dari kepatuhan eksternal menuju dinamika batiniah subjek moral.

Melalui kerangka inilah, Abelard menolak gagasan bahwa hanya mereka yang secara eksplisit mengimani Kristus yang mampu bertindak secara etis. Sebaliknya, ia membuka kemungkinan bahwa seseorang yang tidak mengenal Injil tetapi bertindak berdasarkan kesadaran moral sejati tetap memiliki potensi untuk berbuat baik dan meraih keselamatan, sejauh tindakannya selaras dengan *voluntas Dei* yang dapat dikenali melalui *lex naturalis* (hukum kodrat) (Abelard, *Collationes*, II.71; Jakubecki, 2015).

Dalam konteks Abelard, *lex naturalis* tidak dipahami sebagai “hukum alam” (*lex aeterna* dalam struktur kosmik), melainkan sebagai hukum kodrat yang tertanam dalam akal budi manusia—suatu prinsip moral bawaan yang memungkinkan bahkan mereka di luar Gereja untuk bertindak sesuai kehendak Allah. Pandangan ini menjadikan etika Abelard salah satu fondasi awal dalam sejarah pemikiran Barat bagi pengakuan atas agensi moral universal, termasuk bagi mereka yang tidak berada dalam institusi Gereja.

Namun, yang menarik dari etika Abelard bukan hanya universalismenya, melainkan pendekatan *parareligioso* yang diusulkannya: suatu bentuk dialog lintas iman yang berakar bukan pada kesamaan dogma, tetapi pada kesamaan etis yang muncul dari kodrat rasional manusia (Grellard, 2020). Abelard menolak untuk menganggap “infidel” sebagai musuh iman, dan justru memperlakukan mereka sebagai sesama pencari kebaikan yang mungkin telah menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Ilahi, meskipun tanpa mengenal Kristus secara eksplisit (Abelard, *Problemata Heloissae*, 13).

Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik dan secara konstitusional menjamin kebebasan beragama, pemikiran semacam ini menawarkan kerangka refleksi yang kuat. Dengan berkembangnya konsep *moderasi beragama* dalam kebijakan publik, seperti yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (2022), semakin terasa kebutuhan akan basis filosofis dan teologis yang mengakui kesetaraan etis antarumat beragama tanpa terjebak pada relativisme nilai. Etika Abelard, dalam hal ini, dapat menjadi jembatan konseptual antara partikularitas iman dan kebutuhan akan *common ethical ground*.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi gagasan etika niat dalam pemikiran Abelard untuk mendukung pengakuan agensi moral lintas agama di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik-filosofis dan analisis kontekstual, tulisan ini berargumen bahwa etika Abelard tidak hanya memberikan pemberian terhadap nilai-nilai moral universal, tetapi juga menawarkan sumbangan konkret terhadap pengembangan pendidikan moral lintas iman, dialog antaragama, dan kebijakan etika publik yang adil dalam masyarakat plural.

Artikel ini pertama-tama akan menelusuri konteks pluralisme dan tantangan etika publik di Indonesia. Selanjutnya, akan membedah pemikiran etika niat Pierre Abelard sebagai kerangka filosofis yang membuka ruang bagi pengakuan agensi moral lintas iman. Terakhir, tulisan ini akan menawarkan implikasi praktisnya bagi kebijakan moderasi beragama dan pendidikan moral lintas iman di Indonesia.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutik filosofis dan interpretasi konseptual, dengan tujuan memahami serta mengelaborasi relevansi etika niat dalam pemikiran Pierre Abelard sebagai dasar bagi pengakuan agensi moral lintas agama di Indonesia. Metode hermeneutik yang digunakan mengacu terutama pada pendekatan Gadamerian tentang *fusion of horizons* (peleburan cakrawala) dan Ricoeurian tentang distansiasi dan apropiasi, agar pembacaan ulang teks klasik tidak terjebak dalam reproduksi historis semata, melainkan membuka ruang pemaknaan kontekstual. Secara operasional, langkah penelitian meliputi: (1) analisis teks primer secara filologis dan tematik untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci seperti *intentio*, *consensus*, dan *lex naturalis*; (2) kontekstualisasi historis untuk memahami posisi Abelard dalam lanskap etika abad pertengahan; dan (3) dialog konseptual dengan situasi etika publik Indonesia melalui pembandingan prinsip dan penerapan nilai-nilai moral universal.

Sumber utama penelitian ini adalah karya-karya Abelard: *Scito te ipsum* (edisi *Corpus Christianorum*), *Collationes*, dan *Commentaria in Epistolam Pauli ad Romanos*. Teks-teks ini dipilih karena memuat gagasan paling sistematis Abelard tentang etika niat dan hukum kodrat. Analisis dilakukan dengan mengacu pada edisi kritis Latin dan terjemahan akademik yang diulas oleh sarjana seperti John Marenbon, Natalia Jakubecki, Christophe Grellard, dan Matthias Perkams. Penelitian ini secara sadar membatasi diri pada teks-teks ini untuk menjaga fokus konseptual dan menghindari bias devosi atau komentar sekunder yang tidak relevan dengan tema etika.

Data sekunder meliputi dokumen kebijakan dan literatur tentang pluralisme dan pendidikan karakter di Indonesia, seperti naskah *Moderasi Beragama* dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pemilihan dokumen ini didasarkan pada kriteria inklusi-eksklusi yang jelas: (1) dokumen harus memiliki status normatif dalam kebijakan publik; (2) mengandung konsep toleransi, etika, atau pembentukan karakter; dan (3) relevan untuk menguji adaptasi pemikiran Abelard dalam kerangka hukum dan budaya Indonesia. Dokumen lain yang bersifat sektoral atau hanya bersifat retoris tidak dimasukkan.

Analisis kontekstual dilakukan dengan mencari baik titik temu maupun ketegangan antara kerangka etika Abelard dan realitas Indonesia. Prinsip Abelard dinilai dari dua sisi: kesesuaian (*common ground*) dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan hukum kodrat, serta potensi ketegangan ketika diterapkan dalam masyarakat dengan mayoritas Muslim dan tradisi hukum yang berbeda. Penilaian ini tidak hanya bertujuan menemukan harmoni, tetapi juga memunculkan area kritis yang memperkaya diskursus etika lintas agama.

Dengan demikian, penelitian ini bersifat eksploratif-reflektif, membangun jembatan konseptual antara warisan pemikiran etika Abelard dan kebutuhan praktis akan dasar filosofis bagi pendidikan, dialog antaragama, dan kebijakan etika publik di Indonesia. Validitasnya diupayakan melalui pembacaan silang antara teks primer, literatur akademik, dan analisis kebijakan, sehingga menghasilkan refleksi yang kokoh secara filosofis dan relevan secara sosial.

## Hasil dan Pembahasan

Pemikiran etika Pierre Abelard (Petrus Abelardus), khususnya penekanannya pada *intentio* (niat) dan *consensus* (persetujuan batin), membuka kemungkinan pengakuan atas agensi moral universal sekaligus memberi ruang bagi kerangka etik lintas iman tanpa kehilangan kekhasan iman partikular.

Abelard membedakan dengan tegas antara tindakan lahiriah dan penilaian moral; suatu perbuatan tidak otomatis bernilai baik atau jahat, tetapi memperoleh bobot moral hanya sejauh disertai persetujuan batin yang sadar dan bebas. Karena itu, dosa bukan terletak pada tindakan eksternal, melainkan pada kehendak internal yang menyentui tindakan yang bertentangan dengan *voluntas Dei*. Prinsip inilah yang ditegaskan Abelard dalam *Scito te ipsum*—bahwa moralitas tidak bertumpu pada tindakan itu sendiri, melainkan pada kualitas batiniah intensi pelaku.

Kerangka ini menghasilkan pergeseran yang mendalam dalam cara memahami siapa yang dapat disebut agen moral. Abelard menolak pandangan bahwa keanggotaan dalam komunitas iman tertentu merupakan syarat mutlak untuk bertindak secara etis. Sebaliknya, ia membuka ruang bagi setiap individu—terlepas dari latar belakang agama—untuk dikenali sebagai subjek moral selama mereka bertindak berdasarkan konsensus batin yang sejajar dengan *voluntas Dei*. Pengetahuan tentang kehendak ilahi, dalam hal ini, tidak hanya diperoleh melalui pewahyuan khusus, tetapi juga melalui *lex naturalis*, hukum alamiah yang menurut Paulus “telah dituliskan Allah di dalam hati manusia” (Rm 2:14-15). Abelard menegaskan bahwa hukum ini cukup untuk mengenali kebaikan, dan bahwa niat untuk mengikutinya memiliki nilai moral tersendiri bahkan sebelum seseorang mengenal Kristus (*Collationes* II.71; *Commentaria* I.2:14).

Dari perspektif ini, Abelard menawarkan semacam pra-dialog etis—interaksi rasional yang mendahului debat teologis atau apologetika—yang oleh beberapa sarjana disebut sebagai dialog *pararreligioso* (Jakubecki, 2021; Grellard, 2020). Ini bukan dialog antaragama dalam pengertian saling mengakui kebenaran dogmatis, melainkan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki kesadaran moral dan kapasitas untuk mencintai kebaikan. Dalam *Problemata Heloissae*, Abelard bahkan menyiratkan bahwa seorang yang mati demi hukum yang diyakininya sebagai kehendak Allah, meskipun belum mengenal Kristus, dapat memperoleh iman pada saat terakhir karena rahmat ilahi: “karena mudah bagi Allah untuk mengilhamkan pada saat terakhir iman akan Kristus, agar ia tidak mati sebagai infidel” (*Opera* I, 257–258).

Temuan ini menjadi semakin relevan ketika “dipertemukan” dengan pemikiran keagamaan Indonesia modern. Nurcholish Madjid dengan konsep *umma wahida* menekankan kesatuan umat manusia di bawah Tuhan yang Esa, sedangkan Yudi Latif berbicara tentang agama sipil (*civil religion*) yang menopang pluralisme politik dan moral di Indonesia. Dialog imajinatif dengan Abelard memperlihatkan resonansi: etika niat Abelard sejalan dengan pandangan Madjid tentang ketulusan iman sebagai fondasi kebaikan bersama, dan mendukung gagasan Latif bahwa nilai-nilai publik memerlukan basis etis yang tidak memaksa keseragaman dogma. Namun ada pula ketegangan: konsep *lex naturalis* Abelard tetap bersifat teosentrisk dalam kerangka Kristen, sementara Madjid dan Latif cenderung mengartikulasikan dasar moral yang lebih inklusif dan tidak terikat pada satu tradisi teologis. Titik temu ini membuka peluang pengembangan teori etika publik yang menghormati iman partikular namun mampu menjangkau ranah bersama.

Dari sisi teolog Muslim, *lex naturalis* Abelard mungkin dianggap terlalu terikat pada konsepsi Kristen tentang rahmat dan keselamatan. Bagi sebagian teolog Kristen sendiri, Abelard tetap memegang prinsip *extra Ecclesiam nulla salus*, yang dapat dilihat sebagai eksklusif. Ketebatasan tersebut memang ada, namun perlu ditegaskan bahwa nilai Abelard bukan pada “neutrality absolut,” melainkan pada fleksibilitas etikanya—ia membuka ruang pengakuan moral bagi mereka yang berada di luar batas institusi gerejawi, sambil tetap berakar pada keyakinan Kristennya. Justru ketegangan ini menjadi produktif: ia mengingatkan bahwa setiap kerangka etik, betapapun universalnya, selalu lahir dari horizon iman tertentu, sehingga dialog harus terus diperluas dan ditafsirkan ulang.

Dalam kerangka pluralisme Indonesia, pemikiran ini dapat mendukung kebijakan moderasi beragama dan pendidikan karakter yang tidak hanya menekankan kepatuhan hukum, tetapi juga membentuk kesadaran batin untuk memilih yang baik. Prinsip *bene facere* Abelard, bertindak baik karena mengasihi kebaikan itu sendiri, dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai penguatan etika niat: siswa tidak hanya diajak mematuhi aturan, tetapi juga memahami dan merasakan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan solidaritas sebagai panggilan moral.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa etika niat Abelard—dengan segala keterbatasannya—dapat menjadi sumber refleksi penting dalam membangun ethos publik di Indonesia. Nilainya terletak pada kemampuannya menjembatani iman partikular dan kepentingan bersama, sekaligus memicu percakapan kritis dengan pemikir lokal tentang batas dan kemungkinan pengakuan “yang lain.”

## Kesimpulan dan Implikasi Diskursif

Etika niat dalam pemikiran Pierre Abelard, yang menempatkan *consensus* batin sebagai inti moralitas dan *lex naturalis* sebagai sumber universal kehendak baik, menawarkan relevansi mendalam bagi konteks pluralisme keagamaan di Indonesia. Dalam masyarakat yang semakin majemuk, pertanyaan tentang bagaimana menjaga kehidupan bersama tanpa mengaburkan identitas iman partikular menjadi semakin mendesak. Kerangka Abelard memberikan jawaban subtil: tanggung jawab moral tidak terutama terletak pada keanggotaan institusional atau identitas keagamaan formal, melainkan pada disposisi batin manusia terhadap kebaikan dan kasih.

Ketika dibaca dalam terang *lex naturalis*, etika niat Abelard dapat dipertautkan dengan konsep sinderesis, sebuah gagasan yang kemudian dijelaskan lebih sistematis oleh Thomas Aquinas. Bagi Aquinas, *sinderesis* adalah habitus akal budi yang secara kodrat “mendesak kepada kebaikan dan menghindari kejahatan,” dan karenanya menjadi “prinsip pertama tindakan moral manusia” (*Summa Theologiae* I, q.79, a.12). Aquinas menegaskan bahwa sinderesis tidak keliru (*non errat*), sebab ia adalah kecenderungan dasar manusia kepada *bonum* universal, berbeda dari *conscientia* (suara hati reflektif) yang dapat salah arah (Aquinas, *ST* I-II, q.19, a.5).

Dengan demikian, etika niat Abelard bukan sekadar etika subjektif, melainkan dapat dibaca sebagai cikal bakal gagasan hati nurani universal, di mana moralitas bersama berakar pada orientasi batin kepada kebaikan, bukan pada afiliasi keagamaan. Konvergensi antara Abelard dan Aquinas ini membuka jalan bagi kerangka etis lintas iman di mana pluralitas agama tidak menghapus dasar moral objektif, melainkan mengungkapkan berbagai cara manusia menanggapi hukum kodrat yang sama (*lex naturalis*) dalam sejarah dan tradisi yang berbeda. Bacaan ini juga selaras dengan refleksi Gereja modern, misalnya dalam *Gaudium et Spes* 16, yang menyatakan bahwa “di dalam relung hati manusia terdapat hukum yang tidak ditulis oleh tangan manusia, namun ditaati dalam kebebasan,” dan bahwa suara hati sejati adalah tempat perjumpaan manusia dengan Allah yang memanggilnya menuju kebaikan.

Abelard membuka kemungkinan untuk mengakui agensi moral lintas iman tanpa jatuh ke dalam relativisme. Ia tidak menegaskan doktrin keselamatan dalam iman Kristen, tetapi menafsirkan bahwa intensi murni dan tindakan yang selaras dengan hukum alamiah dapat menjadi wadah rahmat bagi siapa pun, bahkan di luar batas eksplisit komunitas gerejawi. Dengan demikian, pendekatannya dapat dipahami sebagai pra-diskursus interreligius, yang membangun landasan etik bersama berdasarkan rasionalitas manusia dan orientasi universal pada kebaikan.

Implikasi pemikiran ini tidak berhenti pada gagasan umum, melainkan dapat diarahkan menjadi langkah nyata. Pertama, Kementerian Agama dapat memasukkan pembacaan kritis teks-teks filosofis klasik tentang niat dan moralitas (seperti Abelard) dalam pelatihan moderator beragama, untuk memperluas perspektif etik di luar bingkai hukum dan dogma. Kedua, pendidik PPKn dan pengampu kurikulum karakter dapat memanfaatkan kerangka etika niat untuk merancang modul pembelajaran yang tidak hanya menekankan kepatuhan, tetapi membentuk integritas batin siswa, misalnya melalui studi kasus dan refleksi moral. Ketiga, penggiat dialog antaragama dan organisasi masyarakat sipil dapat menggunakan etika Abelard untuk memfasilitasi percakapan yang berfokus pada kesamaan moral—seperti keadilan, kasih, dan pengampunan—alih-alih terjebak dalam debat doktrinal.

Selain itu, pemikiran ini dapat menjadi alternatif filosofis terhadap dua ekstrem: eksklusivisme dogmatis yang menolak kehadiran moral dari “yang lain” dan liberalisme relativistik yang menghapus batas iman. Di antara dua kutub itu, etika niat Abelard menjadi jembatan yang memungkinkan penghormatan pada identitas agama sekaligus penghargaan terhadap kesamaan moral mendasar. Pendekatan ini menggeser pusat dialog antaragama dari perdebatan doktrinal menuju pengakuan mutual atas kehendak baik dan kapasitas untuk mencintai kebaikan demi kebaikan itu sendiri.

Meski demikian, keterbatasan Abelard harus diakui. Etika niatnya tetap berakar dalam kerangka kristosentris dan tidak menyatakan bahwa semua jalan iman setara. Dari perspektif teolog Muslim, Hindu, atau pemikir pluralis radikal, posisi ini mungkin dianggap kurang netral. Namun justru di sinilah keistimewaannya: Abelard tidak mengorbankan klaim iman partikular, tetapi membuka ruang bagi pengakuan moral tanpa mensyaratkan keanggotaan religius tertentu. Dalam konteks Indonesia—yang secara konstitusional menjunjung keberagaman dan secara kultural

menghendaki harmoni—pendekatan ini mengundang refleksi kritis sekaligus pedagogis untuk memperkuat keadaban bersama.

Namun, etika niat juga mengandung kelemahan mendasar. Jika dialog antaragama didasarkan pada intensi batin pelaku, maka kesejadian dialog tidak dapat ditakar secara objektif. Niat sejati tidak pernah sepenuhnya dapat diketahui pihak luar; yang terlihat hanya ekspresi lahiriah, sementara substansi moral berada dalam batin subjek. Karena itu, etika Abelard menuntut apa yang tidak dapat diverifikasi secara empiris: trust.

Dalam filsafat moral kontemporer, trust dipahami bukan sekadar sikap psikologis, tetapi sebagai prasyarat relasional yang memungkinkan tindakan moral terjadi. Annette Baier (1986) menegaskan bahwa moralitas tidak bertumpu pada aturan semata, melainkan pada relasi kepercayaan antar-manusia “we inhabit a moral landscape built more on trust than on justice” (Baier, 1986, p. 234). Dengan perspektif berbeda, Onora O’Neill (2002) menunjukkan bahwa masyarakat modern cenderung menuntut verifikasi alih-alih membangun kepercayaan, sehingga dialog publik sering berakhir dalam kecurigaan sistemik. Sementara itu, dalam studi sosial-komunal, Robert Putnam (2000) menunjukkan bahwa masyarakat dengan *social trust* tinggi cenderung memiliki solidaritas publik dan kapasitas kerja sama lebih kuat. Temuan mereka, jika dibaca bersama etika Abelard, memperlihatkan bahwa moralitas berbasis niat hanya mungkin berfungsi dalam ekosistem sosial yang ditopang kepercayaan timbal balik (*reciprocal trust*).

Konsekuensinya, dialog lintas iman yang bertolak dari etika niat membutuhkan trust epistemik, yakni kesediaan menerima klaim moral pihak lain meski tidak dapat diverifikasi sepenuhnya. Dalam konteks Indonesia, di mana pluralisme tidak hanya realitas demografis tetapi panggilan konstitusional dan etis, perspektif Abelard dapat dikembangkan sebagai fondasi dialog berbasis hati nurani: suatu etika yang tidak menghapus perbedaan iman, tetapi mengandalkan kepercayaan bahwa di balik perbedaan tersebut terdapat kecenderungan kodratik kepada kebaikan (*sinderesis*). Tanpa trust, dialog menjadi debat; dengan trust, dialog menjadi perjumpaan.

Untuk penelitian selanjutnya, pendekatan ini dapat diperkaya dengan studi komparatif yang lebih mendalam antara etika niat Abelard dan konsep *niyat* dalam fiqh dan tasawuf Islam, untuk menemukan titik temu dan perbedaan konseptual. Kajian juga dapat diperluas ke ranah praksis, misalnya meneliti efektivitas modul pendidikan yang menggabungkan prinsip Abelard dengan nilai-nilai Pancasila dalam membentuk kesadaran moral lintas iman. Penelitian lanjutan semacam ini akan memperkuat jembatan teori-praksis dan memperkaya dialog etika di Asia Tenggara yang kaya keragaman namun sarat tantangan eksklusivisme.

## Daftar Pustaka

- Abelard, P. (1969–2006). *Opera theologica* (E. M. Buytaert & C. J. Mews, Eds.; Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis 11–15, 190). Turnhout: Brepols.
- Abelard, P. (1971). *Peter Abelard’s Ethics* (D. E. Luscombe, Ed. & Trans.). Oxford: Clarendon Press.
- Abelard, P. (1995). *Ethical Writings: “Ethics” and “Dialogue between a Philosopher, a Jew, and a Christian”* (P. V. Spade, Trans.). Indianapolis, IN: Hackett.
- Abelard, P. (2001). *Collationes* (J. Marenbon & G. Orlandi, Eds. & Trans.). Oxford: Oxford University Press.
- Abelard, P. (2001). *Ethica seu Scito te ipsum* (R. M. Ilgner, Ed.; Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis 190). Turnhout: Brepols.
- Abelard, P. (2011). *Commentary on the Epistle to the Romans* (S. R. Cartwright, Trans.). Washington, DC: The Catholic University of America Press. (Karya Latin asli: *Expositio/Commentaria in Epistolam Pauli ad Romanos*).
- Aquinas, T. (1981). *Summa Theologiae* (T. Gilby, Ed. & Trans.). Cambridge University Press. (Original work ca. 1265–1273)
- Baier, A. (1986). Trust and antitrust. *Ethics*, 96(2), 231–260. <https://doi.org/10.1086/292745>
- Gadamer, H.-G. (2013). *Truth and Method* (J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans., Rev. ed.). London/New York:

Bloomsbury.

- Grellard, C. (2020). *La possibilità dell'errore: i diritti della coscienza e la nascita dell'idea di tolleranza* (edizione italiana). Ariccia: Aracne.
- Héloïse. (1991). *Problemata Heliossae*. Dalam E. McNamer (Trans.), *The Education of Heloise* (hlm. 111–183). Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
- Jakubecki, N. (2012). Los inicios del pensamiento escolástico: el “Sic et non” de Pedro Abelardo. *Revista Española de Filosofía Medieval*, 19, 31–38. <https://doi.org/10.21071/refime.v19i.6059>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pegawai ASN Kementerian Agama*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Modul Kurikulum Pelatihan Moderasi Beragama* (berbagai unit pelaksana). Jakarta: Kemenag
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historis, Rasional, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Madjid, N. (2008). *Islam: Doktrin dan Peradaban* (Cet. 6). Jakarta: Paramadina.
- Marenbon, J. (1997). *The Philosophy of Peter Abelard*. Cambridge: Cambridge University Press.
- O'Neill, O. (2002). *A question of trust: The BBC Reith Lectures 2002*. Cambridge University Press.
- Paulus VI. (1965). *Gaudium et Spes* [Pastoral constitution on the Church in the modern world]. Vatican Council II.
- Perkams, M. (2001). *Liebe als Zentralbegriff der Ethik nach Peter Abaelard*. Münster: Aschendorff.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Ricoeur, P. (1976). *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*. Fort Worth, TX: Texas Christian University Press.
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. (ed. P. King). (terakhir diperbarui; lihat entri). “Peter Abelard.” *SEP*. <https://plato.stanford.edu/entries/abelard/>